

SKRIPSI

JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

**(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN
Metro)**

Oleh:

Nur Khuzaimah

14118974



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

TAHUN 1440 H/2019 M

JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
**(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN
Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NUR KHUZAIMAH
NPM: 14118974

Pembimbing I : Hermanita, MM
Pembimbing II: Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2015 IAIN METRO**

Nama : **Nur Khuzaimah**
NPM : 14118974
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, November 2018
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Nur Khuzaimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Nur Khuzaimah**
NPM : 14118974
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS
MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH
ANGKATAN 2015 IAIN METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, November 2018
Pembimbing II



Selyia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Email: Syariah iain@metrouniv.ac.id Website: www. Syariah metrouniv.ac.id
Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0234 /In.28.3 /D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul : JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Jurusan Ekonomi
Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro), disusun oleh NUR KHUZAIMAH,
NPM.14118974, Jurusan Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin
07 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/ Moderator	: Hermanita, MM	()
Penguji 1	: Rina El Maza, S.H.I.M.S.I	()
Penguji 2	: Selvia Nuriasari, M.E.I	()
Sekretaris	: Roza Zelvia, M.Si	()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)

Oleh:

NUR KHUZAIMAH

Jual beli *online* merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*. Dalam hal ini penjual mempromosikan barang dagangannya pada media sosial miliknya baik itu berupa *whatsapp*, *facebook*, maupun *instagram* miliknya. *Dropshipping* adalah sebuah sistem jual beli dengan pesanan dimana penjual tidak perlu menyetok barang, namun penjual baru akan menghubungi pihak *suplier* jika terdapat konsumen yang ingin membeli barang tersebut, dengan ketentuan menjual barang milik *suplier* atas seizin *suplier*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli online dengan *dropshipping* dalam perspektif fiqh muamalah pada mahasiswa jurusan ekonomi syari'ah angkatan tahun 2015, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan atau *field reserce* dengan sifat kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap penjual maupun pembeli online dengan sistem *dropshipping*, dan dokumentasi yang berupa data-data mahasiswa yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam islam dan dapat dijalankan dengan menggunakan akad *salam*. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi jual beli *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khuzaimah
NPM :14118974
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2018

Yang menyatakan,


Nur Khuzaimah

14118974

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

(Q.S Al-Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Kupersembahkan karya ini Untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah handa Hilaludin dan Ibundaku Istiqomah, terimakasih atas limpahan do'a, nasehat, dan selalu memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandungku (Nurudin dan Khusnia Rani Zahra) yang telah memberikan motivasi kepadaku.
3. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang selalu memberi dukungan kepada peneliti.
4. Almamater Ku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayah_Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana SE.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M. Ag. selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Widhiya Ninsiana M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro Lampung
3. Ibu Hermanita, MM selaku Dosen Pembeimbing I, dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam pengumpulan data.
5. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, 07 Januari 2019

Penulis

Nur Khuzaimah
NPM: 14118974

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 From Bimbingan

Lampiran 8 Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Lampiran	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online	8
1. Pengertian Jual Beli Online	8
2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.....	9
B. Dropshipping	12
1. Pengertian Dropshipping	12
2. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping.....	14
3. Konsep Jual Beli Sistem Dropshipping	15
C. Dropshipping dalam Islam.....	17
1. Pengertian Salam	17
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam	18
3. Rukun Dan Syarat Salam	20
4. Syarat yang Berkaitan dengan Barang Salam	21
D. Fiqh Muamalah	22
1. Pengertian Fiqh Muamalah	22
2. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Ekomomi Islam	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum IAIN Metro.....	32
1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Metro	32
2. Visi dan Misi IAIN Metro.....	34
3. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro	34
B. Hasil Penelitian	35
1. Wawancara Kepada Penjual Online	36
2. Wawancara Kepada Pembeli Online	40
C. Pembahasan	45
1. Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping dalam Islam ..	45
2. Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.¹Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli online sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.²Ketentuan *dropshipping* adalah menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan handphone atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor/ *supplier*.

Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian

¹Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), h.113.

²Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2013), h.2.

besar orang. Mereka tidak harus memiliki stok barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara *online*, yaitu melalui toko *online*, blog pribadi, media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*), lewat aplikasi *messenger smartphone (BBM, Whatsapp, Line, wechat)*, dan media lainnya, lalu jika mendapatkan pesanan, maka penjual meneruskan pesannya ke pihak *supplier* atau grosir. Setelah itu pihak *supplier* atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu penjual.³

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam, bai' as-salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran didepan atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudia hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya.⁴ Menurut Rozalinda, syarat barang *salam* adalah sebagai berikut:⁵

1. Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakan dari yang lain. Misal jenis pakaian, jenis wol, dan sutra tertentu.

³ Iswidharmanjaya, *Dropshipping cara Mudah Bisnis Online* oleh Elpina Pitriani, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", Dalam *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Depok:SEBI), Vol. 3. No.2, October, 2015: 87-104, ISSN (cet): 2355-1755, h.89.

⁴ *Pensyifatanyang* dimaksud disini adalah *spesifikasi* barang yang diperjual belikan harus jelas baik kuantitas, kualitas dan waktu penyerahannya. Lihat Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.159.

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.96-97.

2. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam dan kualitas.
3. Diketahui ukuran melalui takaran, timbangan, hitungan atau biji.
4. Barang diserahkan kemudian (waktu tunda).
5. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
6. Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada dipasaran,
7. Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
8. Tidak menimbulkan riba *fadhhal*.

Di kampus IAIN Metro Ada beberapa kalangan mahasiswa yang melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu atau PO (*pre-order*) pada barang secara *online*. Jual beli ini banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa karna mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang. Dimana jual beli yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa jurusan ekonomi syari'ah angkatan 2015 IAIN Metro rata-rata pada prakterknnya yaitu melakukan jual beli *online* dengan *dropshipping* tanpa memberikan spesifikasi yang jelas baik itu kualitas maupun kuantitas barang, misalnya (Jenis bahan yang digunakan, ukuran, harga, dan spesifikasi lainnya), Serta tanpa izin atas pengambilan gambar/foto dari pemilik barang yang akan dijual pada media sosial miliknya.

Berdasarkan data mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 berjumlah 218 mahasiswa dengan total penjual kelas A= 4 orang, B= 5 orang, C= 3 Orang D=4 orang dan E= 5 orang dengan total 21 mahasiswa sebagai penjual online.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan dari wawancara kepada salah satu mahasiswa Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 IAIN Metro pelaku bisnis online yang menggunakan media sosial, adalah bernama Suci, narasumber tersebut melaksanakan jual beli *online* dengan sistem pesanan (*Pre-Order*) berbagai macam jenis produk seperti, baju, jilbab, tas, sepatu, produk kecantikan, peralatan rumah tangga dan aksesoris lainnya, pada media sosial berupa *facebook*, *instagram* dan *whatapp* miliknya, tanpa memberikan spesifikasi pada gambar dengan alasan hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, narasumber juga memaparkan bahwasannya sebagian pembeli melakukan komplain karna kecewa atas barang yang dijual tidak sesuai dengan gambar. ⁶

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Eka Mahasiswa IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syari'ah yang merupakan salah satu pembeli *online* dengan sistem *Pre-Order* menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam jual beli online dengan sistem *Pre-Order* terjadi *missed communication* terhadap penjual. Narasumber mengaku kecewa atas barang yang ia beli karna setelah barang itu sampai bahanya sangatlah tipis dan warnannya tidak sama dengan yang di gambar serta ukuran yang tidak sesuai dengan permintaannya, dan ketika dia komplain kepada penjual, penjual menjawab bahwa dirinnya juga tidak mengetahui akan hal tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi kepada mahasiswa Ekonomi Syari'ah

⁶Wawan Cara dengan salah satu penjual *online* di Kampus IAIN METRO, pada tanggal 16 November 2017.

⁷Wawan Cara dengan salah satu pembeli *online* di Kampus IAIN METRO, pada tanggal 20 November 2017.

angkatan 2015 karena mahasiswa angkatan 2015 telah mempelajari mata kuliah Ekonomi syari'ah, Etika Bisnis Islam, Hadist Ekonomi dan Fiqh Muamalah, sehingga peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPING PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:”Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli online dengan *dropshipping* perspektif Fiqh Muamalah dikalangan mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan tahun 2015 IAIN Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktifitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan “ Untuk mengetahui tentang sistem jual beli online dengan *dropshipping* dalam perspektif Fiqh Muamalah pada mahasiswa jurusan ekonomi syari'ah angkatan tahun 2015, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* secara ekonomi islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi agar dapat lebih memahami tentang jual beli yang *Mu'amalah* dan sebagai acuan bagi mahasiswa khususnya jurusan ekonomi syari'ah yang ingin mengembangkan penelitian ini.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini menjadi penting karena memperjelas posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.⁸

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari mahasiswi IAIN Metro yang berjudul “Bisnis *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitian tersebut diperoleh keterangan bahwa dalam bisnis *online* perspektif Ekonomi Islam telah memenuhi rukun jual beli dalam ekonomi islam yaitu adanya

⁸STAIN Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN Jurai Siwo, 2013), h. 55.

kedua belah pihak yang berakad meskipun tidak berada pada majlis yang sama.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari terfokus pada bisnis *online* melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada barang dalam sebuah sistem jual beli *online* dengan *dropshipping*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi Ernani mahasiswi IAIN Metro yang berjudul “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam jual beli *dropship* jika dilihat dari hukum ekonomi syari’ah telah memiliki kesamaan dengan akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi Ernani terfokus pada Hukum Ekonomi Syari’ah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada Fiqh Muamalah.
3. Selanjutnya penelitian skripsi oleh Putra Kalbuadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS), dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan konsep *dropshipping fee* yang didapat dari *dropshiper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshiper* dengan *suplier*.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi terfokus pada objek penelitian yang dikaji yaitu pada forum KASKUS. Sedangkan pada penelitian ini

⁹ Dwi Lestari, “Bisnis *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi STAIN Metro, Program Studi Ekonomi Syari’ah, 2012.

¹⁰ Yeni Dwi Ernani, “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Skripsi STAIN Metro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2012.

¹¹ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, 2015

peneliti lebih memfokuskan pada objek penelitian yang dikaji yaitu pada mahasiswa Jurusan ekonomi syari'an angkatan 2015 Kampus IAIN Metro.

Dari ketiga penelitian relevan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian ini dikaji lebih ditekankan pada barang dalam sebuah sistem jual beli *online* dengan *dropshipping*. Pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

E-commerce (Elektronic Commerce) adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online.¹² Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet.

Internet bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi orang pada masa sekarang, sekalipun demikian banyak orang yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer atau media elektronik lainnya di seluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.¹³

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli online. Menurut suherman jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.¹⁴ Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persisi dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam UU No.11 Pasal 28 Ayat 1 tahun 2008 tentang ITE dikatakan

¹²Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.3.

¹³Ibid.,

¹⁴Tira Nur Vitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta: STIE-ASS), Vol.03 No.1, Meret 2017, ISSN 2477-6157, h.55.

bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 menyatakan:¹⁵ “Setiap orang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter, facebook, black berry massange* dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

a. Kelebihan Jual Beli Online

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

¹⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶Imam Mustafa, “Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif“, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012), h. 161.

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang yang dibeli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- 5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.¹⁷

Keuntungan jual beli online tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual barang dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.¹⁸

¹⁷ Andi Sunarto, “*Seluk Beluk E-Commerce*”, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), oleh Tira Nur Fitria

¹⁸ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress.*,h. 4-5

b. Kekurang Jual Beli Online

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak dapat mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Namun tidak dapat mengetahui tingkat kehalusan dan sebagainya.

2) Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang didapat dalam jual beli online adalah barang tidak sama dengan aslinya, kesamaan dari barang foto/ gambar yang kita lihat di monitor tidak bisa 100% persis sama.

3) Pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi di media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko masih memerlukan jasa pengiriman. Baik itu JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya.

4) Resiko penipuan

Bahayannya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirim selamanya.

¹⁹ Yusuf Sofie, “*Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*”, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), oleh Tira Nur Fitria

B. *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.²⁰

Serguein Nettesine dan Nils Rudi menyatakan bahwa *dropshipping* adalah *a practice where the wholesaler stocks and owns the inventory and ships products directly to customers at retailers' request*.²¹ Artinya sebuah praktek dimana seorang pedagang grosir (*supplier*) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (*dropshipper*). Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *dropshipping* adalah suatu skema jual beli yang melibatkan tiga pihak utama yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan Pembeli.²²


Proses jual beli dengan *dropshipping* pertama-tama memesan barang dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual. Lalu penjual memberikan informasi bahwa pemesanan pada *dropshipper*, penjualpun membayarkan uang pada *dropshipper*, atas harga yang sudah dikurangi laba dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual.²³

²⁰Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h.2.

²¹Serguein Nettesine dan Nils Rudi, *Supply Chain Choice on the Internet*, Dalam *Management Science*, (Philadelphia: University of Pennsylvania), Vol.52. No.6 Juni 2006, pp. 844-864, ISSN 025-1909, h. 844.

²²*Supplier* adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, *Ekonomi*.

²³Iswidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, 2012), h.7.



Gambar 2. 1 Skema Bisnis Dropshipping

Keterangan :

- a. Penjual mempromosikan produk di situs, blog pribadi, toko *online*, lewat *smartphone* (*Line, BBM, WhatsApp, Instagram*) dan lain-lain.
- b. Pembeli tertarik dengan produk yang dipromosikan, maka mereka harus mengirimkan sejumlah uang kepada penjual.
- c. Selanjutnya setelah uang diterima maka saatnya penjual menginformasikan kepada pihak *dropshipper* atau grosir untuk dikirimkan langsung produk ke pembeli dan atas nama penjual atau toko penjual. Dan mengirim uang ke *suplier* yang sudah diambil labanya.
- d. Pastikan perusahaan *dropshipper* mengirimkan produk pesanan ke alamat pembeli, dan nama toko anda (penjual). Jadi pembeli tidak pernah tau bahwa yang dibeli adalah barang milik *dropshipper*.

2. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

a. Kelebihan *Dropshipping*²⁴

Jika dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari bisnis *dropshipping*, diantaranya:

1. Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir(*supplier*) pada saat memesan produk untuk konsumen anda, setelah anda potong jumlahnya sebagai keuntungan.
2. Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.²⁵
3. Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.
4. Biaya operasional sangat kecil, tidak perlu membayar karyawan, yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.
5. Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan foto produk-produknya untuk anda gunakan sebagai sarana promosi
6. Karena urusan produksi, *packing*, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak produsen/grosir, maka bisnis ini tidak banyak menyita waktu.

²⁴Purnomo, Catur Hadi, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta PT Elek media komputindu, 2012), h. 4.

²⁵Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, h.5.

7. Tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukandirumah.
8. Transaksi buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapansaja.
9. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit,seperti layaknya membuka tokosendiri.

b. Kekurangan Jual Beli *Dropshipping*

Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Margin laba yang diperoleh tidak terlalubesar.
2. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
3. Kesulitan memantau stokbarang.
4. Kesulitan menjawab komplain darikonsumen.

Ciri khas dari bisnis *dropshipping* terletak pada pengiriman barang ke alamat kosumen. Jika toko *online* pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat konsumen, maka dalam sistem *dropshipping*, produsen/*supplier* yang melakukan hal tersebut. Itu artinya anda (penjual) tidak mengurus pengiriman dari pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi.²⁷

3. Konsep Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, namun setelah

²⁶ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Elex Media Komputindo, 2013), h. 20.

²⁷Jubilee Enterprise, *Toko Online Dropshipping dengan wordpress*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), h. 159.

mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier. Secara umum model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada dua macam, yaitu:

1. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
2. Harga sejak awal telah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran fee untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah dan serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.

Dalam aturan perniagaan *online* dapat diterapkan KHU Perdata secara analogis dalam pasal 1313 KUH perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sebagai berikut.

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu, dan

d. Suatu sebab yang halal

Dalam sistem ini *dropshipp* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. Dropshipper tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.²⁸ Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media soial seperti *Facebook*, *Instagram* atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.²⁹

C. Dropshipping Dalam Islam

Jika pelaku *dropshipping* menjual barang berdasarkan gambar yang belum menjadi miliknya dikarnakan masih ada ditangan *suplier*, maka hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ada beberapa alternatif akad yang dapat digunakan untuk *dropshipper* yakni dapat menggunakan akad salam.

1. Pengertian Ba'i as- Salam

Secara terminologis salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan

²⁸Feri Sulianta, *Trobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h.2.

²⁹ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", dalam AHKAM, (Tulungagung: IAIN Tuluagung), Vol.4 No.2, November 2016: 199-216, h.6


barangnya diserahkan dikemudian hari.³⁰ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³¹

Salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas spesifikasinya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.³²

Dari berbagai definisi di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

a. Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 282



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.143

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (34)

³² Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”³³

Dalil diatas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah SWT menyerukannya dengan lafadz (■□←☞←☞↓☞☞☞☞☞☞☞). Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai ataupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dan buah buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

" مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

“Barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Berdasarkan hadist tersebut jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: PT. Rilis Grafika), h.70.

hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya

3. Rukun dan Syarat Salam

Rukun dalam salam yaitu:³⁴

- a. Aqid' yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
- b. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menyatakan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Adapun syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh.
- b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 103 ayat 1-3, menyebutkan syarat *salam* adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang yang sudah jelas.

³⁴ Rahmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 33

³⁵ Ibid.,

³⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 103 Ayat (1-3)

- b. Kualitas barang dapat di ukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Dalam hal ini, apabila akad *salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon konsumen.

4. Syarat yang Berkaitan dengan Barang Salam

Syarat-syarat benda yang menjadi objek yang di perjual belikan, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Di ketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- b. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- c. Memberikan manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
- d. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

³⁷Adiwarman A Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20018), h.71-72.

Fatwa nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Menyebutkan ketentuan tentang barang *salam* adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

D. Fiqh Mu'amalah

Secara etimologis, Fiqh Mu'amalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Fiqh dan Mu'amalah. Fiqh adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Mu'amalah berasal dari kata '*amala-yu'amilu-mu'amalata*, dengan *wazan fa'ala-yufa'ilu-mu'faalatan*, yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.³⁹ Secara terminologis muamalah berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh mu'amalah adalah pengetahuan tentang kegiatan seorang muslim dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam bermuamalah

³⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama' Indonesia, h.24

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.5

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga orientasinya tidak hanya fokus kepada kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan akhirat.

1. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang berkaitan dengan muamalah (transaksi) yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik saling menzalimi. Sehingga bisnis yang dilakukan dapat membawa keberkahan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat.⁴⁰ Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam aktifitas ekonomi islam atau muamalah yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pelarangan Gharar⁴¹

Gharar adalah hak ketidak tauan terhadap akibat suatu perkara (transaksi), kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya.⁴² Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk gharar. Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal, (kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyeraha). Gharar (ketidakjelasan)

⁴⁰Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), h.107

⁴¹ Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khilda'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Wahbah al-Zuhaily*, memberikan pengertian tentang gharar sebagai *al-khatar* dan *al-taghrib*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. dikutip oleh Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ahh*, h.29.

⁴² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor:PT Berkat Mulia Insani,2015), h.209.

pada barang dan harga menurut Erwandi Tarmizi disebabkan beberapa hal:⁴³

1) Fisik barang tidak Jelas

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya.

2) Sifat barang tidak jelas

Misalnya: penjual berkata” aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tau ciri-cirinya serta penjualpun tidak menjelaskanya.

3) Ukuran barang tidak jelas

Tidak adanya kepastian tentang spesifikasi tertentu dari benda atau barang yang dijual.

4) Barang bukan milik penjual

Misalnya: seorang calon tanah yang membuat transaksi jual-beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemilik tanah sebelumnya.

5) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam trasaksi

⁴³Ibid.,h.223-232.

b. Pelarangan Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.⁴⁴ Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidak jujuran, menutupi cacat barang, dan mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menjual barang tanpa izin kepada pemilik barang harus diperhatikan dalam bermuamalat.

c. Maisyir

Maisyir adalah suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulatif yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.⁴⁵ Aktifitas bisnis yang mengandung unsur maisyir adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untunt-untungan atau mengadu nasib.

Dalam ekonomi islam dikenal hak khiyar, untuk melindungi pihak yang berakad. Terutama bagi pembeli. Khiyar adalah hak orang yang berakad, dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab sebab secara syar'i yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad yaitu:

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*,. h. 11

⁴⁵ Ibid.,

- a. Khiyar Majelis, adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi (akad) selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- b. Khiyar Syarat, artinya suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.
- c. Khiyar'aib, adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dipilih pada penelitian kali ini karena sangat tepat pada kasus yang akan dianalisis oleh peneliti. Menurut pendapat Kartini kartono “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁴⁶ Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah angkatan 2015 di Kampus IAIN Metro yang melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut husein umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”⁴⁷ Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitikripsi ini adalah untuk menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat, serta berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dan sumber lain yang

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mudur Maju,1996),h.97.

⁴⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009), h.22.

tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana dapat diperoleh data. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁸ Sumber data juga dapat disebut sebagai responden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara peneliti mengenai Jual Beli *Online* dengan *Dropshipping* di kalangan mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 (IAIN) Metro. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁹ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh pada sumber utama atau sumber asli yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang berprofesi sebagai penjual online dan pembeli online yang ada di tempat penelitian yakni Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada mahasiswa jurusan ekonomi syari'ah angkatan 2015 yang melakukan sistem jual beli *online* dengan *Dropshipping*.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.29, (Bandung:PT. Raja Roadakarya, 2011), h.157.

⁴⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet.VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain atau juga bahan-bahan yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁵⁰ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan jual beli dalam ekonomi Islam, data sekunder dari penelitian ini meliputi: *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* karya Ahmad Syafi'i, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan kepustakaan lain yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penunjang penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan.⁵¹

⁵⁰Ibid., h.42

⁵¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 105.

Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).⁵²

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan objek yang diberikan pertanyaan diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

Peneliti juga menggunakan metode interview dengan teknik *snowball sampling*. Dalam *sampling* ini di mulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk mejunjuk kawan masing-masing. Kemudian kawan-kawan ini diminta pula menunjukkan kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya, bagaikan bola salju yang kian bertambah besar bila meluncur dari puncak bukit ke bawah.⁵³

Metode interview ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 IAIN Metro yang melakukan sistem jual beli *online* dengan *dropshipping*. Wawancara

⁵²Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara:2012), h.119.

⁵³Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.99.

dimulai kepada dua orang narasumber salah satunya adalah Suci selaku penjual, dan Eka selaku pembeli *online* dengan *dropshipping*. Kemudian peneliti mewawancarai penjual dan pembeli lainnya untuk melengkapi data. Jika sudah tidak ada lagi variasi data baru, maka data dirasakan cukup dan tidak perlu ditambah lagi data informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵⁴ Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro dan Sejarah IAIN Metro dan data-data lainnya yang dibutuhkan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal

⁵⁴Abdurahmat Fathoi, *Metodologi Penelitian Dan ..*,h.152.

atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas analisis data dalam peneliti kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data”.⁵⁶ Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pelaksanaan sistem jual beli online pada mahasiswa Program Study Ekonomi Syari’ah angkatan 2015 IAIN Jurai Siwo Metro kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan secara umum yang berangkat dari teori-teori ekonomi Islam.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.40.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum IAIN Metro

1. Sejarah berdirinya IAIN Metro⁵⁷

Keberadaan Institut Agama Islam (IAIN) Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan di Bandar Lampung. Hal ini karna berdirinya Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung itu sendiri merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri tahun 1961 diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid.

Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan keputusan Surat Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Taroniyah YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Raden Fatah Palembang.

Tidak lama setelah perubahan nama Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan Tanjung Karang menadi Raden Intan Bandar Lampung mengikuti perubahan nama ibukota Lampung menjadi Bandar Lampung terbitlah surat

⁵⁷Profil IAIN Metro Tahun 2015-2019

Edaran Dirjen Bimas Islam E.0T/00/AZ/1804/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang kelembagaan Fakultas Institut Agama Islam (IAIN) diluar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut pada tanggal 23-24 April 1997 di Jakarta, diadakan Rapat Kerja para Rektor dan Dekan Fakultas diluar induk. Dalam Rapat Kerja tersebut diserahkan keputusan Presiden Republik Indonesia No: 11 Tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 tentang perubahan dan Pengesahan Fakultas diluar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan keputusan inilah maka di Indonesia berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebanyak 33 yang salah satunya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.⁵⁸

Alih status STAIN Jurai Siwo Metro ke IAIN Metro sudah diajukan sejak tahun 2010. Hal ini sudah lama dilakukan Prof. Dr. Syaripudin, M,Ag. Dengan mengundang seluruh alumni dari semua angkatan dalam acara reuni akbar pada Sabtu, 28 Juli 2010 lalu. Dan perkiraan peralihan status ini dapat dilaksanakan tahun 2012. Namun pada kenyataannya alih status dari STAIN menjadi IAIN baru dapat terlaksanakan pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya peraturan presiden no 71 tahun 2016 yang ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2016. Peraturan presiden ini berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2016 oleh menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna H Laoly.

⁵⁸ Ibid.,

2. Visi dan Misi Ekonomi Syariah IAIN Metro⁵⁹

a. Visi Program Studi Ekonomi Syariah

Menjadi pusat studi Ekonomi Syari'ah yang unggul dalam sinergi *socio-eco-techno-preneuship* berdasarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan pada tahun 2034.

b. Misi Program Studi Ekonomi Syari'ah

- 1) Membentuk sarjana ekonomi syari'ah yang unggul dan berakhlakul karimah.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan akademik yang produktif, inovatif, dan responsip dalam pengelolaan sumberdaya melalui kajian keilmuan, penelitian dan pengabdian.
- 3) Menciptakan sarjana ekonomi syari'ah yang berjiwa mandiri dan berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional, akuntabel, transparan dalam rangka mencapai kepuasan pengguna dan stakeholder.

3. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Legalitas program Studi Ekonomi Syari'ah (Esy) dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/385/2008 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam dan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 001/BAN-PT/Ak-XII/SI/2009 Tentang

⁵⁹ Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Sarjana di Perguruan Tinggi dengan nilai 332 (B). Program Studi Ekonomi Islam (Esy) IAIN Metro yang berkedudukan di JL. Ki Hajar Dewantara 15A Kota Metro 34111 Lampung Indonesia Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296. Website: www.iain.metrouniv.ac.idE-mail: iain@metruniv.ac.id⁶⁰

Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah (Esy) mengacu pada visi dan misi IAIN Metro. Sejak pembukaan Program Studi Ekonomi Syariah telah melakukan beberapa kali penyusunan Visi dan Misi dengan melakukan revisi pada bagian-bagian tertentu yang dipandang perlu upaya penyesuaian dengan perkembangan regulasi ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia khususnya di masyarakat Lampung.⁶¹

Disamping alasan diatas, peninjauan dan revisi terhadap Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah ini juga dilakukan atas masukan dan saran civitas akademika didalam kampus maupun diluar kampus. Karena pertimbangan ini, maka revisi dan peninjauan Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah selalu melibatkan pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan selain civitas akademika seperti yang disebutkan diatas.

B. Hasil Penelitian

Jual beli *online* merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*. Dalam hal ini penjual mempromosikan barang dagangannya pada

⁶⁰ Dokumen, IAIN Metro

⁶¹ Ibid.,

media sosial miliknya baik itu berupa whatsapp, facebook, maupun instagram miliknya.

Dropshipping adalah sebuah sistem jual beli dengan pesanan dimana penjual tidak perlu menyetok barang, namun penjual baru akan menghubungi pihak *supplier* jika terdapat konsumen yang ingin membeli barang tersebut, dengan ketentuan menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual maupun pembeli online dengan dropshipping yang dilakukan mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 IAIN Metro adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Penjual Online Kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah

Wawancara kepada beberapa penjual online dengan menggunakan sistem *dropship* atau *pesanan* adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang Jual Beli *Online* dengan *dropshipping*

Penjual A, mengatakan bahwa jual beli online dengan menggunakan sistem Pre-Order atau *dropship* dimulai sejak tahun 2016. Menurut Penjual A alasan memilih untuk melakukan jual beli dengan menggunakan sistem tersebut dikarenakan tidak perlu untuk menunggu toko, sebab sedang melaksanakan studinya di Kampus IAIN Metro.⁶²

Hal yang sama juga dilakukan oleh Penjual B, dimana penjual B menyatakan bahwa telah memulai melakukan berjualan online dengan sistem *Pre-Order* kurang lebih 1 tahun, menurut penjual B alasan memilih untuk melakukan jual *online* dengan menggunakan sistem *dropship*

⁶²Penjual A, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 11 Maret 2018

tersebut dikarenakan hanya memiliki modal yang terbatas sehingga penjual B hanya akan menyetok barang yang telah dipesan konsumen.⁶³

Selanjutnya Penjual C, mengatakan bahwa telah melakukan jual beli online dengan sistem *Pre-Order* atau *dropship* kurang lebih berjalan 2 tahun, menurut penjual C yang melatarbelakangi untuk melakukan jual beli *online* dengan sistem pesanan tersebut dikarenakan untuk meminimalisir barang tidak laku. Sehingga penjual C hanya akan menyetok barang yang telah dipesan oleh konsumen.⁶⁴

Penjual D, mengataka bahwa telah menjalankan bisnis jual beli *online* dengan *dropship* yaitu kurang lebih berjalan 6 bulan. Menurut penjual D yang menjadi latar belakang penjual D untuk melakukan jual beli *online* dengan *dropship* tersebut yaitu karna untuk meminimalisir barang tidak laku dan sebagai penghasilan tambahan uang jajan sembari menjalankan studinya sebagai mahasiswa.⁶⁵

b. Barang yang Diperjual Belikan dengan Sistem *dropship/ Pre-Order*

Penjual A memaparkan bahwa dirinya menjual berbagai macam kebutuhan seperti, baju, tas, sepatu, jilbab, dan alat make up, secara *online* pada media sosial miliknnya dengan sistem pesanan, untuk menjual barang dagangnnya tersebut penjual A memajangkan *Catalog* atau gambar pada media sosial berupa Whatappdan facebook serta Instagram dengan nama

⁶³ Penjual B, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 11 Maret 2018

⁶⁴ Penjual C, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 18 Maret 2018

⁶⁵ Penjual D, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 19 Maret 2018

akun “winshop” miliknya tanpa memberikan spesifikasi terkait barang tersebut.⁶⁶

Penjual B mengatakan bahwa penjual B hanya menjual tas berbahan canvas mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Penjual B mengaku bahwa telah memberikan spesifikasi yang jelas terkait bahan, ukuran, dan juga stock warna di dalam Catalog yang di pasarkan pada media sosial berupa instagram miliknya dengan nama akun Arabella17shop.⁶⁷

Penjual C menjelaskan bahwa penjual C menjual berbagai macam tas tapis, dompet tapis, baju tapis dan peci yang terbuat dari bahan tapis. Penjual C mengakui bahwa dirinya tidak selalu memberikan spesifikasi barang yang di jual pada media sosial berupa whatsapp dan juga facebook miliknya dengan nama akun Tapismurah.⁶⁸

Narasumber selanjutnya yaitu Penjual D, penjual D menyatakan bahwa menjual berbagai macam bentuk atau model sepatu wanita. Penjual D mengaku telah memberikan spesifikasi Sepatu yang dijual yaitu berupa ukuran dan harga, yang di jual belikan pada media sosial berupa akun instagram yang bernama melshop.⁶⁹

c. Proses Penjualan Barang *Online* dengan *dropshipping*

Penjul A menjelaskan bahwa Jika ada pembeli yang berminat maka harus memesan terlebih dahulu dan jika pembeli telah memesan barang, maka dilarang untuk membatalkanpesanannya dengan cara membayar

⁶⁶Penjual A, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2018

⁶⁷Penjual B, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2018

⁶⁸Penjual C, *Wawancara*, tanggal 18 Maret 2018

⁶⁹Penjual D, *Wawancara*, tanggal 19 Maret 2018

uang terlebih dahulu atas barang yang di inginkan. Lalu penjual A akan menghubungi pihak yang memiliki barang dan langkah selanjutnya pembeli menunggu barang yang dipesan tersebut sampai. Setelah barang sampai penjual akan menghubungi pembeli. Penjual A mengambil barang dari berbagai toko di daerah kampus 15a yang menyediakan barang yang diinginkan pembeli. Penjual A mengakui bahwa dirinya telah mempunyai izin khusus atas barang ataupun gambar yang akan di jual kembali kepada pemilik barang yang sebenarnya.⁷⁰

Selanjutnya Penjual B memaparkan bahwa proses penjualan barang sama halnya dengan yang dilakukan oleh penjual A, penjual B memberikan spesifikasi yang jelas terkait barang, alamat dan nomor *telephone* pada profil toko online miliknya dan jika ada konsumen yang berminat untuk membeli barang tersebut maka mereka akan mentransfer terlebih dahulu harga barang ditambah dengan ongkir pengiriman barang dikarenakan penjual B mengambil barang dari luar negeri. Penjual B mengakui bahwa tidak memiliki izin khusus kepada pemilik barang terhadap catalog maupun barang yang akan di jual kembali pada orang disekitarnya.⁷¹

Penjual C juga menjelaskan bahwa proses penjualan barang sama halnya yang dilakukan oleh penjual A dan penjual B yaitu dengan cara transfer uang terlebih dahulu, namun jika ada konsumen yang berminat tetapi tidak memiliki uang maka penjual C akan mengganti dengan uang

⁷⁰ Penjual A, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 11 Maret 2018

⁷¹ Penjual B, *Wawancara*, IAIN Metro, tanggal 11 Maret 2018

miliknya terlebih dahulu dan pembeli dapat membayarnya secara angsur namun dengan harga yang lebih mahal tentunya dibandingkan dengan harga ketika membeli secara lunas. Penjual C mengambil barang dari pemilik kerajinan tapis yang berada diaerah tempat tinggalnya, dan penjual C telah memiliki izin terhadap pemilik barang yang sesungguhnya.⁷²

Penjual D memaparkan bahwa melakukan jual beli online tersebut dengan memesan kepada pemilik barang, jika terdapat konsumen yang membeli kepada penjual D. Penjual D menposting sepatu pada instagram miliknya, dengan memberikan daftar harga sesuai ukuran variasi dengan harga yang berbeda. Penjual D mengaku bahwa baru akan memesan kepada pemilik barang jika terdapat konsumen yang membeli padanya yaitu dengan cara membayar lunas dan barang akan diantar. Penjual D mengambil barang dari jakarta. Penjual D mengaku bahwa menjual tanpa meminta izin secara langsung kepada pemilik barang bahwa dirinya akan menjual kembali barang tersebut, namu penjual D telah mengambil gambar pada media sosial milik penjual asli.⁷³

2. Wawancara Pembeli Online Kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah

Adapun wawancara kepada beberapa pembeli online dengan menggunakan sistem *dropship* atau *pesanan* adalah sebagai berikut:

- a. FA menyatakan bahwa FA membeli jilbab kepada Penjual A dengan pre-Order dikarenakan tertarik dengan postingan pada instagram maupun Wa milik Penjual A dan memutuskan untuk membeli. FA menyatakan bahwa

⁷²Penjual C, *Wawancara*, Kampus 2 IAIN Metro, tanggal 18 Maret 2018

⁷³Penjual D, *Wawancara*, Kampus 2 IAIN Metro, tanggal 19 Maret 2018

hanya membayangkan barang aslinya karena tidak mengetahui secara detail bahan yang digunakan, FA mengakui bahwa merasa kecewa sebab ketika barang yang dipesan telah sampai bahannya sangat tipis tidak sesuai dengan gambar dan harga yang mahal.

FA mengatakan bahwa menerima barang pesanan, namun tidak memiliki kualitas yang baik, FA juga mengakui bawa resiko yang FA rasakan ketika menjadi seorang pembeli online dengan sistem pesanan yaitu tidak dapat memegang barang secara langsung dan barang yang diterima tidak sebagus digambar.

FA menjelaskan bahwa dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* terlebih dahulu dengan hanya melihat gambar kurang memuaskan karna tidak dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang akan dibeli. Menurut FA salah satu alasan membeli barang secara online adalah tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkeliling pasar.⁷⁴

- b. LS menyatakan bahwa membeli baju kepada penjual A, dengan alasan membeli baju secara online yaitu barang dapat langsung diantar kerumah tanpa berkeliling pasar, LS mengatakan bawa jika ingin mengetahui kriteria barang secara jelas harus tanya terlebih dahulu kepada penjual baik itu bahan, ukuran, stock dan lain sebagainya sebab penjual hanya mencantumkan harga dan gambar pada media sosial miliknnya tanpa ada keterangan terkait barang yang dijual.

⁷⁴Pembeli 1, Wawancara, Kampus 1 IAIN Metro, tanggal 28 Maret 2018

LS mengaku bahwa telah menerima baju yang yang dipesan namun tidak sesuai permintaan, dimana baju yang dipesan oleh pembeli 2 adalah ukuran S tetapi baju yang diterimannya memiliki ukuran XL dan barang tidak dapat ditukar karna stock habis. LS mengakui bawa resiko yang dirasakan ketika menjadi seorang pembeli online dengan sistem pesanan yaitu tidak dapat mencoba barang secara langsung.

Menurut LS dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* terlebih dahulu dengan hanya melihat gambar tidak memuaskan karna tidak dapat mencoba secara langsung baju yang akan dibeli. LS mengaku bahwa salah satu alasan membeli barang secara online adalah tidak perlu berkeliling ketoko atau pun pasar barang langsung diantar kerumah.⁷⁵

- c. RE mengatakan bahwa RE membeli tas canvas kepada penjual B, RE mengaku alasan untuk membeli tas canvas secara online yaitu karna barang tersebut belum ada di daerah metro, RE menyatakan bahwa telah mengetahui spesifikasi yang jelas terkait bahan, ukuran dan warna tas canvas yang akan dibeli, karna pemilik olshop telah memberikan penjelasan pada gambar.

RE mengaku telah menerima tas canvas yang dipesan, namun RE harus menunggu lebih dari perkiraan barang sampai, penjual B menyatakan barang sampai dua minggu setelah pemesanan, namun barang sampai lebih dari dua minggu. RE mengakui bawa resiko yang dirasakan

⁷⁵ Pembeli 2, Wawancara, Kampus 1 IAIN Metro, tanggal 11 Maret 2018

ketika menjadi seorang pembeli online dengan sistem pesanan yaitu harus sabar menunggu barang.

Menurut RE dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* terlebih dahulu dengan menunggu barang datang tidak dapat dipastikan kapan barang sampai. RE juga menyatakan bahwa salah satu alasan membeli tas canvas secara online adalah tidak perlu berkeliling ketoko atau pun pasar barang langsung diantar keruma.⁷⁶

- d. KR mengatakan bahwa KR membeli tas canvas kepada penjual B, KR mengaku alasan untuk membeli tas canvas secara online yaitu karnatertarik dengan model tas yang lucu dan barang tersebut belum ada di daerah metro, KR menyatakan bahwa telah mengetahui spesifikasi yang jelas terkait bahan, ukuran dan warna tas canvas yang akan dibeli, karna pemilik olshop telah memberikan penjelasan pada gambar.

KR mengaku telah menerima tas canvas yang dipesan, namun pembeli 4merasa kecewa karna tas canvas yang diterima oleh KR talinya rusak, dan barang tidak dapat ditukar kembali. KR mengakui bawa resiko yang dirasakan ketika menjadi seorang pembeli online dengan sistem pesanan yaitu tidak dapat memeriksa kondisi barang secara langsung.

Menurut KR dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* dengan hanya melihat gambar pembeli tidak dapat bebas untuk memeriksa barang yang akan dibeli. Salah satu alasan KR membeli

⁷⁶ Pembeli 3, Wawancara, Kampus 1 IAIN Metro, tanggal 28 Maret 2018

tas canvas secara online adalah tidak perlu menghabiskan tenaga berkeliling toko.

- e. NK mengaku bahwa telah membeli baju tapis kepada penjual C, alasan NK membeli baju tapis kepada penjual C, dikarenakan NK kenal dengan penjual C. NK menyatakan bahwa tidak mengetahui secara detail spesifikasi barang yang dijual oleh penjual C, NK mengaku hanya mengetahui model yang di tunjukkan oleh penjual C.

NK mengaku telah menerima baju yang dipesan, namun NK membayar dengan harga yang lebih mahal dari harga normal, sebab NK membeli baju tapis dengan cara kredit, dimana penjual C akan memberikan harga yang berbeda jika membeli secara lunas dan kredit.

Menurut NK dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* dengan hanya melihat gambar pembeli tidak dapat bebas untuk memeriksa barang yang akan dibeli. Salah satu alasan NK membeli baju tapis secara online adalah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk datang langsung ke tempat pembuatan baju tapis.

- f. SL membeli sepatu kepada penjual D, alasan SL membeli kipas kepada penjual D, dikarenakan penjual D adalah teman sekelas. SL menyatakan bahwa mengetahui spesifikasi sepatu yang akan dibeli, karna penjual D telah menuliskan harga beserta ukuran sepatu pada media sosial milik penjual D.

SL mengaku telah menerima Sepatu dengan tepat waktu seperti yang telah disepakati bersama yaitu pukul 13:00 WIB. Namun NK mengatakan

bahwa warna yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh SL.

Menurut SL dengan adanya jual beli online menggunakan sistem *dropship/pesan* meskipun dengan hanya melihat gambar SL merasa sangat terbantu karena SL tidak perlu berkeliling untuk mendatangi toko, hal tersebut dapat dilakukan dirumah oleh SL memilih bentuk sepatu dan warna serta harga yang diinginkan.

C. Pembahasan

1. Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping dalam Islam

Dari hasil wawancara yang dilakukan penetiti kepada penjual A, B, C dan D di Lapangan diperoleh data bahwa jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syari'ah IAIN Metro angkatan 2015 dalam konsep islam sangatlah minim, sehingga dalam pelaksanaan jual beli online semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun apabila dilihat dari pelaksanaannya jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 IAIN Metro dalam islam sama halnya dengan jual beli *salam* atau jual beli pesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu lalu menunggu barang yang dipesan tersebut sampai atau datang.

Apabila dilihat dari sistem jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015, dalam pelaksanaannya penjual B dan C yaitu menjual barang tanpa izin dari pemilik barang, apabila ditinjau dari syarat jual beli *salam* maka hal ini tidak sesuai karena salah satu syarat benda yang

menjadi objek dalam jual beli *salam* adalah milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Selain itu dalam pelaksanaannya penjual A dan D menjual barang secara online tanpa memberikan spesifikasi terkait gambar barang yang dijual secara jelas, sehingga banyak pembeli yang merasa kecewa karena gambar barang tidak sesuai dengan realita, apabila ditinjau dari syarat benda yang menjadi objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya.

Jadi berdasarkan pada keterangan diatas jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh penjual A, B, C dan D belum sepenuhnya sesuai dengan syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli salam. Karena kejelasan barang dan harga dalam sitem *dropshipping* ini menjadi hal yang terpenting bagi konsumen untuk menghindari penjual online yang memiliki niat jahat dan kejelasan barang akan memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi.

Apabila dilihat dari rukun dalam *salam* pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh penjual A, B, C dan D sudah memenuhi rukun-rukun yang ada dilam salam yaitu:

1. Aqid' yakni para pihak yang melakukan akad, terkait dengan orang yang berakad dalam jual beli online pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2015 dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

2. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan.
3. *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 IAIN Metro akad dilakukan secara tertulis melalu Chat.

Apabila dilihat dari syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh. Apabila dilihat dari segi pihak yang berakad pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat sahnya jual beli salam, karena telah memenuhi ketentuan yang ada.
2. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Apabila dilihat dari syarat pembayaran jual beli salam hal tersebut telah terpenuhi dimana pembeli membayar lunas pada saat akad.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad, dalam hal ini telah memenuhi ketentuan yang ada.

Dalam hal ini apabila akad salam dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar yang ditawarkan pada konsumen. Penggunaan akad salam diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis *dropshipping* selama memenuhi syarat akad salam.

2. Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai Jual Beli Online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi

Syariah angkata 2015 IAIN Metro. Dalam hal ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam. Karena pada dasarnya jual beli online dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 merupakan sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran di awal dan hanya melihat gambar.

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam, jual beli online dengan *dropship* yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pelarangan Gharar

Jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2015 belum sesuai dengan adanya pelarangan gharar. Dimana Gharar (ketidakjelasan) pada barang dan harga menurut Erwandi Tarmizi disebabkan beberapa hal:

1) Fisik barang tidak Jelas

Dalam hal ini penjual A B, C dan D menjual barang yang belum jelas keberadaannya karena barang masih menjadi milik orang.

2) Sifat barang tidak jelas

Dalam hal ini penjual A dan C tidak menjelaskan spesifikasi terkait gambar barang yang dijualnya.

3) Ukuran barang tidak jelas

Dalam hal ini penjual A dan C tidak menjelaskan ukuran barang yang dijual.

4) Barang bukan milik penjual

Dalam hal ini penjual A, B dan D menjual barang yang statusnya masih menjadi milik orang dan membuat transaksi jual-beli dengan pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemilik barang sebelumnya.

6) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Dalam hal ini yang dialami oleh pembeli kepada penjual A, B, C dan D dimana barang dalam gambar yang mereka beli tidak sesuai dengan realita.

5) Pelarangan Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Dalam hal ini penjual A, B dan C, dan D belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Dimana masih terdapat konsumen yang merasa kecewa atas barang yang beli dengan pembayaran di awal dan hanya melihat gambar.

6) Maisyir

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang dijunjung adalah tidak boleh adanya unsur maisyir atau spekulatif. Dalam hal ini penjual A,B,C, dan D belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Dimana barang yang dijual ketika sampai kepada pembeli untung untungan, yaitu terdapat pembeli yang menerima barang yang cacat dan terdapat pula pembeli yang menerima barang bagus atau tidak cacat.

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2015 penjual A, B, C dan D belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam. Dimana masih mengandung unsur jual beli gharar yaitu, ciri-ciri dan spesifikasi barang tidak jelas, menjual barang yang belum menjadi miliknya, dan barang yang di jual pada gambar tidak sesuai dengan realita. Serta terdapat unsur spekulatif dimana barang tidak dapat dipastikan kualitasnya. Ekonomi islam, mengenal adanya hak khiyar bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau gambar yang ditampilkan, maka pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya penjual A, B, C dan D belum mengadakan hak khiyar kepada pembeli yang menerima barang yang cacat. Dalam hal ini terdapat konsumen yang merasa kecewa, sementara dalam islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang terzhalimi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, bahwa pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. *Pertama*, tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena status barang yang dijual bukan milik sendiri. *Kedua*, masih terdapat unsur gharar dimana penjual menjual barang dengan tidak menyebutkan spesifikasi terkait barang yang dijual dan barang yang dijual pada gambar tidak sesuai dengan realita. *Ketiga* terdapat unsur spekulatif dimana barang tidak dapat dipastikan kualitasnya. *Keempat* tidak ada hak khiyar bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima, cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau gambar yang ditampilkan. *Kelima* pelarangan bathil dimana terdapat konsumen yang merasa kecewa, sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang di terzhalimi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran kepada mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2015 yang melakukan jual beli online dengan sistem *dropshipping* sebagai berikut:

1. Jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* sebaiknya dilakukan dengan memenuhi syarat akad jual beli *salam* dalam islam.

2. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut sebaiknya penjual atau *dropshiper* tidak diperkenankan mengupload gambar suatu produk untuk dijual tanpa seizin dari pihak *suplier* terlebih dahulu dan meminta izin kepada pihak *suplier* atau pemilik barang untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*.
3. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut seharusnya diberikan berupa hak pilih (khiyar) bagi pembeli jika barang yang diterima mengalami kecacatan atau ketidaksesuaian dengan permintaan pembeli.
4. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut seharusnya menjual barang yang sudah menjadi milik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathon. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Ahmad, Syafi'i. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Andi. *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Abdul Zaky, Al Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- A Karim, Adiwarman. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Derry, Iswidarmajaya, *Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : PT. Rilis Grafika
- Dwi Lestari, "Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi SI Ekonomi Islam STAIN Metro. Perpustakaan IAIN Metro, 4 April 2018
- Erwandi, tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2015.
- Eko, Supriyanto. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Feri, Sulianta. *Trobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia.
- Husain, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Iswidharmanjaya, *Dropshipping cara Mudah Bisnis Online* oleh Elpina Pitriani. "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam". Dalam *Ekonomi dan Perbankan Syariah*. (Depok:SEBI), Vol. 3. No.2, October, 2015.

Imam Mustafa. "Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif", *Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan: STAIN Pekalongan. Vol 10, No.2, Desember 2012. Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mudur Maju. 1996.

Jubilee, Enterprise. *Toko Online Dropshipping dengan wordpress*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Cv. Mudur Maju, 1996.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 103 Ayat (1-3)

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Raja Roadakarya, 2011

Muhammad, Yazid Afandi. *.Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Muflihatul, Bariroh. 2016. *Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. dalam AHKAM. Tulungagung: IAIN Tuluagung. Vol.4 No.2, November 2016.

Nasution..*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

STAIN Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo, 2016.

Purnomo, Catur Hadi. *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta :PT Elek media komputindu, 2012

Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam.

Qs. Albaqarah (2): 282

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Serguein, Netessine dan Nils Rudi, *Supply Chain Choice on the Internet*, Dalam *Management Science*. (Philadelphia: University of Pennsylvania). Vol.52. No.6, pp. 844-864, ISSN 025-1909, Juni 2006.

Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta Galia Ilmu, 2002

- Syafie'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Tira Nur Vitria. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Surakarta: STIE-ASS, Vol.03 No.1, Meret 2017.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahana. Komputer. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Elex Media Komputindo, 2013
- Yeni Dwi Ernani, "*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*". Skripsi STAIN Metro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Perpustakaan IAIN Metro, 4 april 2018

LAMPIRAN- LAMPIRAN

SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015
IAIN Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online
2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

B. *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*
2. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*
3. Konsep Jual Beli Sistem *Dropshipping*

C. Dropshipping Dalam Islam

1. Pengertian Salam
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam
3. Rukun dan Syarat Salam
4. Syarat yang Berkaitan Dengan Barang Salam

D. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah
2. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum IAIN Metro
 1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Metro

2. Visi dan Misi IAIN Metro

3. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

B. Hasil Penelitian

C. Pembahasan

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

B. Penutup

Metro, 25 Mei 2018

Menyetujui

Mahasiswa Ybs,



Nur Khuzaimah
NPM: 14118974

Dosen Pembimbing I



Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Dosen Pembimbing II



Selya Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) TENTANG
SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

A. Wawancara dengan penjual online

1. Sejak kapananda menjual barang online dengan sistem*dropship* (Pre-Order)?
2. Apakah latar belakang anda memilih berjualan online dengan sistem *dropship* (Pre-Order)?
3. Barang apa sajakah yang anda jual denganmenggunakan sistem *dropship*(Pre-Order)?
4. Bagaimana mengenai spesifikasi barang yang anda jual dalam sistem *dropship* (Pre-Order) tersebut?
5. Bagaimana proses penjualan barang dengan sistem *Dropship*(Pre-Order) yang anda lakukan tersebut?
6. Dari mana asal barang yang anda perjual belikan secara online?
7. Apakah ada konsumen yang complain dengan kualitas barang yang anda jual?
8. Bagaimana jika ada cacat pada barang yang diperjual belikan ?
9. Apakah anda telah memiliki izin resmi kepada distributordalam penjualan tersebut?

B. Wawancara dengan pembeli online

1. Apakah yang mendorong anda untuk membeli barang*Pre-Order* secara *Online*?

B. Wawancara dengan pembeli online

1. Apakah yang mendorong anda untuk membeli barang *Pre-Order* secara *Online*?
2. Apakah anda mengetahui kriteria barang online yang akan anda beli dengan jelas?
3. Bagaimana cara anda membeli barang *online* dengan sistem *dropship* (*Pre-Order*)?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai barang yang anda terima tersebut?
5. Apakah barang yang anda pesan secara online dapat anda terima pada waktu yang telah ditetapkan?
6. Adakah kemungkinan barang yang telah anda pesan secara online kepada penjual namun pada waktu yang telah ditetapkan penjual tidak dapat memberikan barang tersebut, dikarenakan barang terbatas?
7. Adakah resiko yang harus anda terima ketika membeli barang secara online?
8. Bagaimana penilaian anda terhadap jual beli online dengan sistem *Pre-Order* yang hanya dengan melihat gambar?
9. Apa alasan anda lebih memilih membeli online daripada membeli barang secara langsung?

C. Dokumentasi

1. Profil IAIN Metro
2. Profil Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Metro, 25 Mei 2018

Menyetujui

Mahasiswa Ybs,



Nur Khuzaimah
NPM: 14118974

Dosen Pembimbing I



Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Dosen Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Kamis 3/2018 /4		Ace BAB I s/d III Prosedur Langkahan / Jemberan	

Mengetahui,

Pembimbing I

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

MahasiswaYbs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
1.	Selasa, 20-8-18	✓	Acc outline. Lanjutan 1	
2.		✓	ACC APD	

Mengetahui,

Pembimbing I

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

METRO Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaria'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Petabimbing I	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
1	Jum'at 16 Mei 18	✓	- Perbaiki data hasil wawancara. Selesaikan penjelasan di Sumber data primer. dengan analisis dan yg signifikan. - Perbaiki temis penulisan pada kesimpulan !	✓

Mengetahui,

Pembimbing I

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

METRO Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
1	Kamis ; 22 Nov 18	✓	Perbaikan keburukan kelas dan tertera maka mauan cara yg telah di amil his dan mengumpul kan	
2	Kamis 28 Nov 18	✓	Acc keburukan	

Mengetahui,

Pembimbing I

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018


NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	<i>Kur</i> <i>8/10</i> <i>/11</i>	<i>✓</i>	<i>Assalamu</i>	

Mengetahui,

Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs


Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Rabu 12/10	✓	Review 10 = 2 pulsi → pulsi C+D 1 pulsi → pulsi B panggil → pulsi. Andon - ?	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriyanti, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Jemi 5/10 /12	✓	Tau ba lahu ↳ hijab dan r	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Juni 1/18 /12		pendaftaran = Analisis?	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	slay 4/9 10		sebelum long stay Eg. alen K. aulen.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

MahasiswaYbs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	26/10/17	✓	AB- pedalanan BRBB I " II " III Ago outline	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selya Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 Tahun Akademik : 2017/2018


NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Rok. 11/10 7	✓	Nur bab I-III = Droping - lili C. lili C. purup - lili Elani 1/2 B. lili C. H purup? M. purup de qe?	 D. S K

Mengetahui,

Pembimbing II


Selvia Nurhasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs


Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Senin 4/2018 /6	✓	MP ↳ SPP pembeli penjual tanda ↳ guru ball. anda ingin tahu tt PO maka yg anda tanyakan tt. pelayanan yg baik dan kompeten penjual maupun pembeli. ↳ lga detail	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Jumat 20/2018 /4	✓	Dr. Pujiand	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

METRO Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Nur Khuzaimah Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah
NPM : 14118974 TahunAkademik : 2017/2018

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tangan Tangan
	Rkh. 11/2018 /4	c	<p>Makalah pabd.</p> <p>= Surberdah</p> <p>com.</p> <p>= Hukuk adat</p> <p>bat.</p> <p>= LBM = teori</p> <p>dan anjak arth.</p> <p>= Teori: ← teori slip on</p> <p>@ lsm</p> <p>↳ lsm slip</p> <p>↳ lsm slip</p> <p>↳ lsm slip</p>	

Mengetahui,

Pembimbing II

Selya Nuriasari, M.E.I
NIP.198108282009122003

Mahasiswa Ybs

Nur Khuzaimah
NPM. 14118974



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1443/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Hermanita, MM
2. Selvia Nuriasari M E I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Khuzaimah
NPM : 14118974
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Praktek Jual Beli Pakaian Online Dengan Sistem Dropshipping Di Kalangan Mahasiswa Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Iain Metro

Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1833/In.28/D.1/TL.00/08/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kajur ESy IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1832/In.28/D.1/TL.01/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama saudara:

Nama : NUR KHUZAIMAH
NPM : 14118974
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2015 IAIN METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1832/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR KHUZAIMAH**
 NPM : 14118974
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM JUAL BELI ONLINE DENGAN DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2015 IAIN METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 07 Agustus 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

M. Mahfuz Sa'adon, SE
 NIP. 197011091998031005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0890/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khuzaimah
NPM : 14118974
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14118974.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Desember 2018

Kepala Perpustakaan



Drs. Mohamad Sudin, M.Pd.
NIP. 19560311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47266
Website www.maiiouniv.ac.id email: iaimetro@maiouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Nur Khuzaimah
NPM : 14118974
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Sistem Jual Beli Online Dengan Dropshipping (Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro))
Hari / Tanggal : Senin / 07 Januari 2019
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung Abu Ubayd Al-Qasim/ E.8.2.3)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Hermanita.S.E.M.M
Penguji I : Rina El Maza.S.H.I.M.S.I
Penguji II : Selvia Nuriasari.M.E.I
Sekretaris : Roza Zelvia.M.Si

* Penguji 1 :

- Tahu diperbaiki, kata pengantar diperbaiki
- Tambahkan lagi terkait penjual yang menambahkan deskripsi dan tidak pada barang (tambahkan & latar belakang).
- Jelaskan jumlah mahasiswa angkatan 2015, dan tuliskan alasan mengapa ambil mhs angkatan 2015.
- Tambahkan alasan ilmiah mengapa mengambil responden mahasiswa ang. 2015.
- Pengutipan nama jangan tuliskan gelar pendidikan.
- Kata latar belakang tambahkan bagaimana sistem dropshipping.
- Jangan memaksakan teori terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- Tambahkan jumlah mahasiswa angkatan 2015 per kelas yang melakukan dropshipping.
- Tambahkan
- Tambahkan deskripsi terkait solusi penjual ketika pembeli kecewa dengan barang yang bermasalah.
- Korelasikan terhadap jual beli dalam perspektif ekonomi Islam ketika barang yang dijual terjual kerusakan.

- Tegaskan kembali untuk hal ini mau ditinjau dari fiqh muamalah atau prinsip ekonomi Islam.

* Penguji 2 :

- Jelaskan lebih detail terkait kalimat "fisik barang tidak jelas"
- bedakan antara sifat barang dengan ciri-ciri barang.
- Persembahkan skeduliskan untuk yang diberikan saja.

* Ketua / Moderator :

Catatan : Ujian Sinyetahan "Lulus" dengan masa perbaikan 60 hari kalender

Metro, 07 Januari 2019
Ketua Sidang.


Hermanita.S.E.M.M

DAFTAR RIWAYAT HDUP



Penulis bernama Nur Khuzaimah, lahir di Trimoharjo pada tanggal 17 Maret 1996 anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Hilaludin dan Ibu Istiqomah. lahir dan di besarkan di Sumatra Selatan, dan sekarang tinggal bersama saudara di J.lanwar Ganjar Asri 14/4 RT.09 RW.02 Kecamatan Metro Barat, Kabupaten Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Sugih Waras selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMP Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas pada SMAN 2 Metro selesai pada tahun 2014, kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang menjadi Institude Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yaitu pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semetrer 1 TA. 2014/2015.